



SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Penanggungjawab Teknis

Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D. (Ketua PPID)

Dr. M. Surip, S.Pd. M.Si (Sekretaris PPID)



Tim Penyusun

Dr. M. Surip, S.Pd. M.Si.

Marina K. Simorangkir, S.Sos

Zulfidar, M.Kom

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN		disahkan oleh :
Revisi Pertama	-	Wakil Rektor IV
Revisi Kedua	-	Prof. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D. NIP. 19600804 198601 1 001

 <p>UNIVERSITAS NEGERI MEDAN</p> <p>Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan – Sumatera Utara</p>	Nomor SOP	684 /UN33.IV/SOP/2020
	Tgl Pembuatan	10 Oktober 2022
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif Berlakunya	14 Oktober 2022
	Disahkan 17 Oktober 2022	 <p>Wakil/Rektor IV Prof. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D. NIP. 19600804 198601 1 001</p>
Nama SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	

DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 29291/M/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode 2019-2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 216/UN33/SK/2017 tentang Standar Pelayanan Publik;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 0032/UN33/KPT/2022 tentang Pengangkatan PPID dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan;

TUJUAN

Untuk mempermudah dalam hal melakukan penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Medan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

1. SOP Pelayanan Informasi
2. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
4. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP









PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Instrumen layanan informasi publik
2. Lembar kerja/catatan hasil pelayanan informasi publik
3. Tanda pengenal sebagai staf layanan informasi publik
4. Perekam suara atau audio visual
5. Unit laptop, komputer dan printer
6. Jaringan internet

PELAKSANA

1. Wakil Rektor IV/Ketua PPID
2. Sekretaris PPID
3. Tim Fasilitasi Sengketa

PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFOMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana					Batasan Mutu
		Pemohon	Sekretaris PPID	Atasan PPID	Tim Fasilitasi Sengketa	Komisi Informasi Publik	Waktu
1	Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID melalui Sekretaris PPID dalam waktu 10 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan.						
2	Sekretaris PPID meneruskan keberatan informasi kepada Atasan PPID						
3	Atasan PPID menetapkan tim fasilitas segketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana						
4	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						14 hari kerja
5	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID						
6	Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi						

INSTRUKSI KERJA

1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID melalui Sekretaris PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. Sekretaris PPID meneruskan keberatan informasi kepada Atasan PPID
3. PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
4. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan
5. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID
6. Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.